



PUTUSAN

Nomor 0580/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangannya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian sebagai berikut dalam perkaranya :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Toko Pakaian), tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal dahulu di Seluma, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, dan memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 21 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 0580/Pdt.G/2017/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/ 01/ VIII/2014 tanggal 25 Juli 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal dirumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 bulan di Desa Cahaya Negeri setelah itu pindah mengontrak di Padang Kemiling selama lebih kurang 1 tahun lalu pindah kerumah orang tua Penggugat di Desa Cahaya Negeri sampai pisah;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yaitu : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Bengkulu, 06 Januari 2015) umur 2 tahun Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak akhir bulan Januari tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Tergugat sering tidak memberi nafkah pada anak dan Penggugat;
 - b. Tergugat mempunyai sifat egois;
 - c. Tergugat kurang bertanggung jawab pada anak dan Penggugat;
5. Bahwa pada awal bulan Februari 2015 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengajak pindah untuk mengontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Penggugat tidak mau karena Penggugat baru melahirkan dan Tergugat belum bekerja akhirnya terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat berdasarkan relas panggilan 0766/Pdt.G/2016/PA.Bn,tanggal 5 Desember 2016 melalui RRI sebanyak 2 (dua) kali tanggal 20 September 2017 dan 20 Oktober 2017 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis telah mengupayakan agar pihak Penggugat rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan/perubahan olehnya sendiri yang maksud selengkapnya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I.

Surat:

- Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah Nomor 113/ 01/ VIII/2014 tanggal 25 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Teluk Segara, Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Saksi.

1.

SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di, Kota Bengkulu dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sukaraja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu selatan kurang lebih 1 bulansetelah itu pindah di rumah kontrakkan bersama di Desa Cahaya Negeri sampai berpisah;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

-

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 1 tahun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

-

Bahwa penyebab perselihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;



-
Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari
Tergugat, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saksi tidak sanggup lagi mencari Tergugat;

2.

SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga ,
tempat kediaman di Desa Cahaya Negeri Dusun 4, Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Seluma, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-
Bahwa Penggugat adalah adik Angkat saksi;

-
Bahwa saksi sejak Penggugat masih kecil saksi sudah menjadi kakak
angkat Penggugat;

-
Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Tergugat di Desa Cahaya Negeri, setelah itu Penggugat dan
Tergugat pindah ke rumah kontrakkan bersama di Desa Cahaya Negeri,
Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma sampai berpisah;

-
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan
1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;



-
Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 1 tahun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi Penggugat sering bercerita kepada saksi;

-
Bahwa penyebab perselihan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat tidak pernah nafkah lahir kepada Penggugat ; akhirnya Biaya hidup Penggugat masih bergantung kepada orang tua Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

-
Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saksi tidak sanggup lagi mencari Tergugat;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di Teluk Segara Kota Bengkulu yang masuk dalam wilayah hukum (kewenangan relative) Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu berdasar pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat secara formil dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan agar Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, pertengkaran terakhir disebabkan Tergugat pergi dari rumah. Akibat pertengkaran tersebut, dan sejak bulan Februari 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 3 tahun ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Tergugat tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak datangnya Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan saksi keluarga pihak berperkara dibawah sumpahnya masing-masing, dimana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 RBg yang intinya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan para saksi telah mendamaikan pihak Penggugat agar rukun/damai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh/ mengutus orang lain untuk sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu dengan melalui Penggumuman RRI Bengkulu sebanyak dua kali sedang ketidakhadirannya tersebut bukan pula disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu. Termohon tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa apabila antara suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan tidak mau kembali lagi, di sisi lain Tergugat tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, hal mana menunjukkan Tergugat tidak mempunyai itikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, sementara Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";



Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri makaberpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “.-

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (F) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undan Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam buku II edisi revisi Tahun 2009 Mahkamah Agung telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah “Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat”, sehingga dalam perkara a-quo Majelis “menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah berusaha dan tidak melawan hukum berdasarkan pasal 149 ayat (1), maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 506.000,-(lima ratus enam ribu rupiah).-

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Musiazir** sebagai Hakim Ketua, **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** dan **H. Gusnahari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Nurmaini, **S.H.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-

Ketua Majelis,

Drs. Musiazir

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurmaini, S.H

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 415.000 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |

PUTUSAN NOMOR 0580 TAHUN 2017

Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya materai Rp. 6.000,- +
Jumlah Rp. 506.000,-(lima ratus enam ribu rupiah).-